



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 19 September 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.691.259.009.069,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah)

puluh sembilan juta sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp95.426.113.933,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp1.786.685.123.002,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu dua rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.624.843.757.226,00
b. Belanja Daerah	Rp1.691.259.009.069,00
Defisit	Rp(66.415.251.843,00)
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	Rp138.415.251.843,00
2. Pengeluaran	Rp72.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp(0,00)

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.624.843.757.226,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp137.417.941.693,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp1.762.261.698.819,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang bersumber dari:

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp182.148.800.226,00 (seratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp27.061.608.137,00 (dua puluh tujuh miliar enam puluh satu juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp209.210.408.363,00 (dua ratus sembilan miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.347.397.658,00 (seratus tiga puluh

lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.524.845.248,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp147.872.242.906,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.327.452.810,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.330.836.018,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.10.658.288.828,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp557.861.398,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.239.841.563,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.676.246.797,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp13.763.788.269,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp46.440.035.066,00 (empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta tiga puluh lima ribu enam puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.440.694.957.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp110.356.333.556,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.551.051.290.556,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.332.599.607.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp68.855.280.885,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp1.401.454.887.885,00 (satu triliun empat ratus satu miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.095.350.000,00 (seratus delapan miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp41.501.052.671,00 (empat puluh satu miliar lima ratus satu juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp149.596.402.671,00 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.691.259.009.069,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp95.426.113.933,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.786.685.123.002,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.298.431.720.475,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp88.191.010.849,00 (delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.386.622.731.324,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga; dan
- d. belanja hibah.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp597.164.847.031,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp81.965.539,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp597.246.812.570,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp664.598.002.597,00 (enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp52.581.921.810,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp717.179.924.407,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp8.034.119.852,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.434.119.852,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp28.634.750.995,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp37.127.123.500,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp65.761.874.495,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp169.591.453.928,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp7.801.932.978,00 (tujuh miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp177.393.386.906,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- d. belanja aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp26.316.876.032,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp8.201.560.574,00 (delapan miliar dua ratus satu juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp34.518.436.606,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).
 - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp50.013.875.990,00 (lima puluh miliar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp442.794.402,00 (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp717.179.924.407,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp91.152.563.156,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.234.283.248,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp89.918.279.908,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.108.138.750,00 (dua miliar seratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.138.750,00 (delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
 - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.173.302.920,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.092.879.894,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.080.432.026,00 (tiga miliar delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua puluh enam rupiah).



9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula direncanakan sebesar Rp216.062.531.746,00 (dua ratus enam belas miliar enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.526.050.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp219.588.581.746,00 (dua ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp41.991.827.760,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp24.423.424.083,00 (dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp138.415.251.843,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp24.157.601.474,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp162.572.853.317,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SILPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp66.315.251.843,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp53.742.398.526,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi

g.
/

Rp12.572.853.317,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.100.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp77.900.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp66.149.429.234,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp138.149.429.234,00 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp66.149.429.234,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp138.149.429.234,00 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

13. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp41.991.827.760,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp24.423.424.083,00 (dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp41.991.827.760,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp24.423.424.083,00 (dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

15. Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Oktober 2023
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...20...oktober...2023..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2023.. NOMOR ...12..